



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUZI ALIAS PAUD BIN UJANG ALM;**
2. Tempat lahir : Sungai Ibul;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAUZI Alias PAUD Bin UJANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, KUHPidana;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAUZI Alias PAUD Bin UJANG (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **la Terdakwa FAUZI ALIAS PAUD BIN UJANG (Alm)** bersama RAMA DANI ALS DANI BIN SUSILO SURYADI (Sudah dipidana dalam tindak pidana ini) dan Sdr. MAT SARI LEKAT (Sudah dipidana dalam tindak pidana ini), pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 20.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni ditahun 2020, bertempat di rumah saksi UJANG JUHARA yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 Sekira Pukul 18.40 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Dusun II Sungai Limpa Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr.Rama dan Sdr. Mat Sari Lekat, kemudian Sdr. Mat Sari Lekat dan Sdr.Rama mengatakan “*Ade Lokak Sen kite nodong ditempat Ujang*” kemudian Terdakwa menjawab “*Ay aku katek senjata*” dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Mat Sari Lekat dan Sdr.Rama pergi ke rumah Sdr.ZAINAL (DPO Nomor : DPO/12/VIII/2023/Reskrim) yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk meminjam senjata api yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, selanjutnya Sdr.ZAINAL (DPO) meminjamkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan yang digunakan oleh Tersangka dan Sdr.Mat Sari Lekat, kemudian sebelum Tersangka dan rekan-rekannya tersebut berangkat ke rumah Saksi UJANG, Sdr. Mat Sari Lekat pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian sekira pukul 19.10 WIB Sdr. Mat Sari Lekat datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Sdr.RAMA, kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.Rama dan Sdr. Mat Sari Lekat berangkat menuju rumah Saksi UJANG yang beralamatkan di Dusun II Sungai Limpa Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir , selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib terdakwa dan kedua rekannya mengendap-ngendap dan mendekati rumah saksi UJANG dengan berjalan kaki, lalu terdakwa dan kedua temannya langsung masuk tanpa izin ke dalam rumah saksi UJANG, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mat Sari Lekat mengarahkan senjata api rakitan ke arah saksi UJANG sambil mengatakan “*Serahke Kunci Motor Men Dak Galak Mati Kutembak*” Ujar Terdakwa kepada saksi UJANG, Sedangkan Sdr.Rama berperan mengancam saksi UJANG dan akan melukai Saksi UJANG atau menebaskan parang yang Sdr.Rama bawa apabila saksi UJANG melakukan perlawanan, kemudian Sdr.Lekat langsung menggeledah rumah saksi UJANG dan Sdr.Lekat mengambil 1 (satu) Handphone Merk Maxtron S8 Warna Coklat Dengan Imei 1:867124031617020, Imei 2: 867124031677826, 1 (satu) Unit Hp Nokia X2 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Strawberri warna Kuning Dengan Nomor : 081369665269 milik saudara UJANG, selanjutnya saksi EUIS yang merupakan istri saksi UJANG keluar dari dapur karena mendengar suara keributan, kemudian ketika Sdr.Rama hendak mengamankan saksi EUIS sempat terjadi perlawanan dari saksi EUIS dan saksi EUIS berhasil menarik dan membuka 1 (satu) buah masker warna hitam yang bertuliskan “Live free or die berlogo Harley Davidson” yang saat itu digunakan oleh Sdr.Rama,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena identitas Sdr.Rama ketahuan sehingga membuat Terdakwa, Sdr.Rama dan Sdr. Mat Sari Lekat ketakutan dan melarikan diri sambil membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Absolute Revo Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BG-2813-OK, Nomor mesin JBE2E-1009774 dan Nomor rangka MH1JBE214BK008895, 1 (satu) Handphone Merk Maxtron S8 Warna Coklat Dengan Imei 1:867124031617020, Imei 2: 867124031677826, 1 (satu) Unit Hp Nokia X2 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Strawberry warna Kuning Dengan Nomor : 081369665269 milik saksi UJANG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FAUZI Alias PAUD Bin UJANG (Alm)** mengakibatkan saksi UJANG M. JUHARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mat Sari Lekat Als Lekat Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fauzi Alias Paud Bin Ujang (Alm);
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di jalan rumah korban yang bernama Ujang Juhara yang berada di Desa Sungai Limpa Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa, Rama Dani dan Saksi;
 - Bahwa Rama Dani sudah ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Rama Dani ditangkap berbeda tidak bersamaan;
 - Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Rama Dani karena Rama Dani yang awalnya mengajak Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa, Rama Dani dan Saksi mencuri barang milik korban tersebut Terdakwa, Rama Dani dan Saksi menggunakan alat berupa 2 (dua) buah senjata api rakitan laras pendek warna Hitam yang masing-masing

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki isi silinder 1 (satu) butir dan 1 (satu) bilah parang warna silver dengan gagang kayu warna Kuning, selanjutnya Saksi menggunakan masker warna hitam dan topi warna kuning untuk menutupi wajah Saksi, lalu Terdakwa menggunakan Topi Welder warna Hijau untuk menutupi wajahnya sementara Rama Dani menggunakan masker warna Hitam yang bertuliskan

"Live Free Or Die" berlogo Harley Davidson untuk menutupi wajahnya;

- Bahwa 2 (dua) buah senjata api rakitan tersebut Saksi tidak tahu darimana;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa, Rama Dani dan Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron S8 warna Coklat, 1 (satu) unt Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna kuning;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa, Rama Dani dan Saksi tersebut adalah milik Ujang M. Juhara;
- Bahwa 2 (dua) buah senjata api rakitan laras pendek warna Hitam yang masing-masing memiliki isi silinder 1 (satu) butir digunakan oleh Terdakwa dan dan Rama Dani sedangkan 1 (satu) bilah parang warna silver dengan gagang kayu warna Kuning adalah milik Saksi sendiri dan Saksi yang menggunakannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB Rama Dani datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sunga Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, saat di rumah Saksi, Rama Dani mengajak Saksi untuk melakukan perampokan di rumah Ujang M. Juhara yang beralamat di Dusun Sungai Limpa Desa Sungai Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, namun saat itu Saksi masih ragu untuk menerima ajakan Rama Dani tersebut, lalu Saksi pun menanyakan keamanan di rumah Ujang M. Juhara, kemudian Rama Dani mengatakan rumah Ujang M. Juhara itu jauh dari tetangga dan tempatnya sangat sepi dan tidak ada yang akan menolong, mendengar perkataan tersebut Saksipun langsung menerima ajakan Rama Dani, lalu Rama langsung keluar dan mengatakan akan meminjam senjata api dari Zainal Abidin yang merupakan kakak ipar Rama Dani, selanjutnya Saksipun langsung keluar dari rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "ADE NIAN DAK RAMA NGAJAK KAU NODONG DI RUMAH UJANG" lalu Saksi menjawab "YO ADO NIAN" dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa "PAYU RAMA LA NUNGGU DI BELAKANG RUMAH ZAINAL ABIDIN", lalu Saksi dan Paud langsung pergi mengarah ke ruman Zainal, setiba di rumah Zaianal, Zainal langsung memberikan senjata api rakitan kepada Rama Dani dan Terdakwa, lalu Saksi, Rama Dani dan Terdakwa langsung berangkat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik Saksi di rumah Saksi, sekira pukul 20.20 WIB Saksi, Rama Dani dan Terdakwa yang mendekati rumah korban dengan berjalan kaki, lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Rama Dani dan Terdakwa mengarahkan laras senjata api rakitan yang mereka bawa ke arah korban lalu Terdakwa mengatakan "SERAHKE KUNCI MOTOR MEN DAK GALAK MATI KUTEMBAK" kepada korban, sedangkan Saksi menakuti korban sambil Saksi mengancam akan melukai korban atau menebaskan parang yang Saksi bawa tersebut apabila korban melakukan perlawanan, kemudian Rama Dani langsung menggeledah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna Kuning milik korban, selanjutnya Rama Dani mengambil tali nilon sebesar jari kelingking sebanyak 2 (dua) utas tali yang ada di ruang tamu rumah korban, kemudian Rama Dani memberikan tali tersebut kepada Saksi, lalu Saksipun langsung mengikat kedua tangan korban, namun Saksi tidak berhasil mengikat tangan korban karena ia melakukan perlawanan, dikarenakan suara karena Saksi, Rama Dani dan Terdakwa ribut keluarlah istri korban yang bernama Euis Nurhayati dari dapur yang sedang mengambil nasi, kemudian Rama Dani langsung mengamankan istri korban dan Rama Dani mengikat tangan istri korban, namun saat mengikat tangan istri korban tersebut topeng atau masker atau penutup wajah Rama Dani ditarik dan dibuka oleh istri korban, karena istri korban mengenali Rama Dani lalu Saksi, Rama Dani dan Terdakwa langsung kabur dan ketakutan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, dan 3 (tiga) unit Handphone milik korban;

- Bahwa Ujang M. Juhara dan istrinya yang bernama Euis Nurhayati yang merupakan para korban tersebut tidak ada yang dilukai;
- Bahwa barang yang Saksi, Rama Dani dan Terdakwa ambil dari rumah korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Saksi jual kepada Adi Bin Mat Sari warga Desa Suka Maju Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 warna Coklat dibawa dan dijual oleh Rama Dani dan Saksi tidak tahu kepada siapa Rama menjual Handphone tersebut, 1 (satu) unit Handphone warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna kuning menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa kedua Handphone itu telah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang Terdakwa di Sungai Penukal tepatnya saat berada di Desa Setuntung Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam yang Saksi, Rama Dani dan Terdakwa ambil dari korban tersebut dibagi tiga masing-masing Saksi, Rama Dani dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi, Rama Dani dan Terdakwa gunakan untuk foya-foya membeli narkoba untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi, Rama Dani dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ujang M. Juhara Bin E. Bardan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan istri Saksi sebagai Saksi Korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fauzi Alias Paud Bin Ujang (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Sungai Limpa Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa, Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron S8 warna Coklat, 1 (satu) unt Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna kuning;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut adalah milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan topeng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) buah senjata api rakitan laras pendek warna Hitam yang masing-masing memiliki isi silinder 1 (satu) butir dan 1 (satu) bilah parang warna silver dengan gagang kayu warna Kuning, selanjutnya Mat Sari Lekat Als Lekat menggunakan masker warna hitam dan topi warna kuning untuk menutupi wajah Mat Sari Lekat Als

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekat, lalu Terdakwa menggunakan Topi Welder warna Hijau untuk menutupi wajahnya sementara Rama Dani menggunakan masker warna Hitam yang bertuliskan "Live Free Or Die" berlogo Harley Davidson untuk menutupi wajahnya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi sedangkan istri Saksi sedang memasak nasi goreng di dapur kemudian sekira pukul 20.20 WIB Saksi masuk ke rumah Saksi untuk makan malam, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya langsung masuk kerumah Saksi dimana Tedakwa dan Rama Dani menodongkan senjata api rakitan kearah Saksi sambil mengatakan "MEN MASIH NAK IDUP SERAHKE MOTOR" saat itu Mat Sari Lekat Als Lekat membawa senjata tajam jenis parang, dan saat itu mereka mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi akan melukai dan membunuh Saksi dan istri Saksi jika melakukan perlawanan, mendengar suara ribut-ribut itu lalu istri Saksi langsung datang keruang tamu kemudian Mat Sari Lekat Als Lekat melihat istri Saksi lalu Rama Dani mengambil tali dan menyerahkan tali itu kepada Mat Sari Lekat Als Lekat kemudian Mat Sari Lekat Als Lekat mengikat kedua tangan Saksi, dan di saat Rama Dani ingin mengikat tangan isteri Saksi kemudian istri Saksi melakukan perlawanan dengan melepaskan masker yang dipakai Rama Dani dan saat itulah Saksi dapat mengenali Rama Dani, sementara cara Saksi mengenali Mat Sari Lekat Als Lekat dan Terdakwa dengan cara melihat postur tubuhnya dan dari suaranya, saat itu Rama Dani tidak jadi mengikat tangan istri Saksi karena istri Saksi melakukan perlawanan dan saat itu Mat Sari Lekat Als Lekat dan rekan-rekannya ketakutan karena Saksi dan istri Saksi mengenali Mat Sari Lekat Als Lekat, Rama Dani dan Terdakwa, selanjutnya Mat Sari Lekat Als Lekat dan rekan-rekannya membawa sepeda motor Saksi merk Honda jenis Absolute Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-2813-OK yang kunci kontak motor itu masih menempel di motor tersebut dan Mat Sari Lekat Als Lekat dan rekan-rekannya juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna Kuning yang ada di dalam ruang tamu, setelah kejadian itu Saksi langsung melapor ke Polsek Talang Ubi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan istri Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Saksi dan istri Saksi merasakan ketakutan dan trauma;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan pihak Terdakwa yaitu sudah ada keluarga dari pihak Terdakwa yang datang dan ada ganti rugi kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan juga sudah tidak ada lagi masalah dengan Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah kembali, serta bagian motor yang telah dilepas sudah dipasang dan diganti;
- Bahwa ganti ruginya diberi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa handphonenya yang sudah kembali hanya 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron S8 warna Coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna kuning sedangkan 1 (satu) unit Handphone warna Hitam yang baru tersebut belum kembali;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi yang bernama Euis Nurhayati tidak ada yang dilukai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di jalan rumah saksi korban yang bernama Ujang Juhara yang berada di Desa Sungai Limpa Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saat Terdakwa, Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat mencuri barang milik saksi korban tersebut Terdakwa, Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat menggunakan alat berupa 2 (dua) buah senjata api rakitan laras pendek warna Hitam yang masing-masing memiliki isi silinder 1 (satu) butir dan 1 (satu) bilah parang warna silver dengan gagang kayu warna Kuning, selanjutnya Mat Sari Lekat Als Lekat menggunakan masker warna hitam dan topi warna kuning untuk menutupi wajah Mat Sari Lekat Als Lekat, lalu Terdakwa menggunakan Topi Welder warna Hijau untuk menutupi wajahnya sementara Rama Dani menggunakan masker warna Hitam yang bertuliskan "Live Free Or Die" berlogo Harley Davidson untuk menutupi wajahnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron S8 warna Coklat, 1 (satu) unt Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna kuning;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Ujang M. Juhara dengan istrinya;
- Bahwa 2 (dua) buah senjata api rakitan laras pendek warna Hitam yang masing-masing memiliki isi silinder 1 (satu) butir digunakan oleh Terdakwa dan dan Rama Dani sedangkan 1 (satu) bilah parang warna silver dengan gagang kayu warna Kuning adalah milik Mat Sari Lekat Als Lekat sendiri dan Mat Sari Lekat Als Lekat yang menggunakannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB Rama Dani datang ke rumah Mat Sari Lekat Als Lekat yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sunga Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, saat di rumah Mat Sari Lekat Als Lekat, Rama Dani mengajak Mat Sari Lekat Als Lekat untuk melakukan perampokan di rumah Ujang M. Juhara yang beralamat di Dusun Sungai Limpa Desa Sungai Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, namun saat itu Mat Sari Lekat Als Lekat masih ragu untuk menerima ajakan Rama Dani tersebut, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat pun menanyakan keamanan di rumah Ujang M. Juhara, kemudian Rama Dani mengatakan rumah Ujang M. Juhara itu jauh dari tetangga dan tempatnya sangat sepi dan tidak ada yang akan menolong, mendengar perkataan tersebut Mat Sari Lekat Als Lekat pun langsung menerima ajakan Rama Dani, lalu Rama langsung keluar dan mengatakan akan meminjam senjata api dari Zainal Abidin yang merupakan kakak ipar Rama Dani, selanjutnya Mat Sari Lekat Als Lekat pun langsung keluar dari rumah Mat Sari Lekat Als Lekat, tidak lama kemudian Mat Sari Lekat Als Lekat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "ADE NIAN DAK RAMA NGAJAK KAU NODONG DI RUMAH UJANG" lalu Mat Sari Lekat Als Lekat menjawab "YO ADO NIAN" dan Mat Sari Lekat Als Lekat juga mengatakan kepada Terdakwa "PAYU RAMA LA NUNGGU DI BELAKANG RUMAH ZAINAL ABIDIN", lalu Mat Sari Lekat Als Lekat dan Terdakwa langsung pergi mengarah ke ruman Zainal, setiba di rumah Zainal, Zainal langsung memberikan senjata api rakitan kepada Rama Dani dan Terdakwa, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerumah Mat Sari Lekat Als Lekat untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik Mat Sari Lekat Als Lekat di rumah Mat Sari Lekat Als Lekat, sekira pukul 20.20 WIB Mat Sari Lekat Als Lekat, Rama Dani dan Terdakwa yang mendekati rumah saksi korban dengan berjalan kaki, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat langsung masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Rama Dani dan Terdakwa mengarahkan laras senjata api rakitan yang mereka bawa ke arah korban lalu Terdakwa mengatakan "SERAHKE KUNCI MOTOR MEN DAK GALAK MATI KUTEMBAK" kepada korban, sedangkan Mat Sari Lekat Als Lekat menakuti korban sambil Mat Sari Lekat Als Lekat mengancam akan melukai korban atau menebaskan parang yang Mat Sari Lekat Als Lekat bawa tersebut apabila korban melakukan perlawanan, kemudian Rama Dani langsung mengeledah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Kuning milik korban, selanjutnya Rama Dani mengambil tali nilon sebesar jari kelingking sebanyak 2 (dua) utas tali yang ada di ruang tamu rumah korban, kemudian Rama Dani memberikan tali tersebut kepada Mat Sari Lekat Als Lekat, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat pun langsung mengikat kedua tangan korban, namun Mat Sari Lekat Als Lekat tidak berhasil mengikat tangan korban karena ia melakukan perlawanan, dikarenakan suara Mat Sari Lekat Als Lekat, Rama Dani dan Terdakwa ribut keluarlah istri korban yang bernama Euis Nurhayati dari dapur yang sedang mengambil nasi, kemudian Rama Dani langsung mengamankan istri korban dan Rama Dani mengikat tangan istri korban, namun saat mengikat tangan istri korban tersebut topeng atau masker atau penutup wajah Rama Dani ditarik dan dibuka oleh istri korban, karena istri korban mengenali Rama Dani lalu Mat Sari Lekat Als Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung kabur dan ketakutan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, dan 3 (tiga) unit Handphone milik korban;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebelum kerumah Saksi korban sempat kumpul di pinggir jalan dekat kebun milik Kebet;
- Bahwa pada saat kejadian Kebet tidak ikut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan rumah Saksi korban adalah Rama Dani dan alasan Rama Dani kenapa rumah Saksi korban Ujang M. Juhara yang dipilih karena Rama Dani benci dengan Saksi korban Ujang M. Juhara;
- Bahwa senjata api tersebut ada amunisinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Mat Sari Lekat Als Lekat ke tempat Adi dan menjual motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa dapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rama Dani juga dapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk bagian Mat Sari Lekat Als Lekat tersebut Terdakwa tidak tahu dapat berapa, lalu setelah jual motor 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari nya menurut Mat Sari Lekat Als Lekat 3 (tiga) buah handphone tersebut sudah dijual namun Terdakwa tidak tahu berapa dijualnya dan Terdakwa juga tidak dapat bagian dari penjualan handphone tersebut;
- Bahwa perdamaian sudah ada dilakukan setelah Mat Sari Lekat Als Lekat ditangkap setelah 1 (satu) bulan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa buron selama ini berada di kebun;
- Bahwa saat perdamaianya dilakukan Terdakwa, ibu Terdakwa, Rama Dani dan Kepala Desa datang menemui Saksi korban untuk berdamai dan minta maaf serta memberi ganti rugi masing-masing Terdakwa dan Rama Dani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan totalnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ganti rugi tersebut Terdakwa dapatkan pinjam dari adik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan hasil jual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mabuk minuman, beli makan, jajan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat telah mengambil barang milik Saksi Ujang M. Juhara dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di jalan rumah Saksi Ujang M. Juhara yang berada di Desa Sungai Limpa Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa, Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat menggunakan alat berupa 2 (dua) buah senjata api rakitan laras pendek warna Hitam yang masing-masing memiliki isi silinder 1 (satu) butir yang masing-masing digunakan oleh Terdakwa dan Rama Dani serta 1 (satu) bilah parang warna silver dengan gagang kayu warna Kuning yang digunakan oleh Mat Sari Lekat, selanjutnya Mat Sari Lekat Als Lekat menggunakan masker warna hitam dan topi warna kuning untuk menutupi wajahnya, sedangkan Terdakwa menggunakan Topi Welder warna Hijau untuk menutupi wajahnya sementara Rama Dani menggunakan masker warna Hitam yang bertuliskan "Live Free Or Die" berlogo Harley Davidson untuk menutupi wajahnya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron S8 warna Coklat, 1 (satu) unt Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna kuning;
- Bahwa berawal Rama Dani datang ke rumah Mat Sari Lekat yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sunga Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Rama Dani mengajak Mat Sari Lekat untuk melakukan perampokan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, namun saat itu Mat Sari Lekat masih ragu untuk menerima ajakan Rama Dani tersebut, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat pun menanyakan keamanan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, kemudian Rama Dani mengatakan rumah Saksi Ujang M. Juhara itu jauh dari tetangga dan tempatnya sangat sepi serta tidak ada yang akan menolong, mendengar perkataan tersebut Mat Sari Lekat pun langsung menerima ajakan Rama Dani, lalu Rama langsung keluar dan mengatakan akan meminjam senjata api dari Zainal Abidin yang merupakan kakak ipar Rama Dani, kemudian Mat Sari Lekat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan perihal Rama Dani yang mengajak untuk melakukan perampokan, dan mat sari membenarkannya, lalu Mat Sari Lekat dan Terdakwa langsung pergi mengarah ke ruman Zainal, setiba di rumah Zainal,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal langsung memberikan senjata api rakitan kepada Rama Dani dan Terdakwa, lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung berangkat ke rumah Mat Sari Lekat untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 20.20 WIB Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Ujang dengan berjalan kaki, lalu Mat Sari Lekat langsung masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Rama Dani dan Terdakwa mengarahkan laras senjata api rakitan ke arah Saksi Ujang sambil mengatakan "serahkan kunci motor jika tidak mau mati kutembak", sedangkan Mat Sari Lekat mengancam akan melukai Saksi Ujang atau menebaskan parang tersebut apabila Saksi Ujang melakukan perlawanan, kemudian Rama Dani langsung mengeledah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna Kuning milik korban, selanjutnya Rama Dani mengambil tali nilon sebesar jari kelingking sebanyak 2 (dua) utas tali yang ada di ruang tamu rumah Saksi Ujang, kemudian Rama Dani memberikan tali tersebut kepada Mat Sari Lekat untuk mengikat kedua tangan Saksi Ujang, namun Mat Sari Lekat tidak berhasil karena Saksi Ujang melakukan perlawanan, dikarenakan suara Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa ribut keluarlah Saksi Euis Nurhayati dari dapur yang sedang mengambil nasi, kemudian Rama Dani langsung mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati, namun saat mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati tersebut masker atau penutup wajah Rama Dani ditarik dan dibuka oleh Saksi Euis Nurhayati, karena Saksi Euis Nurhayati mengenali Rama Dani lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung kabur dan ketakutan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, dan 3 (tiga) unit Handphone milik Saksi Ujang;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa yang menentukan rumah Saksi korban adalah Rama Dani dan alasan Rama Dani kenapa rumah Saksi korban Ujang M. Juhara yang dipilih karena Rama Dani benci dengan Saksi korban Ujang M. Juhara;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Mat Sari Lekat pergi ke tempat Adi untuk menjual motor hasil curian tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Rama Dani mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk bagian Mat Sari Lekat tidak tahu dapat berapa, lalu setelah jual motor 2 (dua)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 3 (tiga) harinya menurut Mat Sari Lekat 3 (tiga) buah handphone tersebut sudah dijual namun Terdakwa tidak tahu berapa dijualnya dan Terdakwa juga tidak dapat bagian dari penjualan handphone tersebut;

- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan hasil jual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mabuk minuman, beli makan, jajan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ujang M. Juhara untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ujang M. Juhara mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Rama Dani dengan Saksi Ujang M. Juhara dengan memberi ganti rugi masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan totalnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 4 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 5 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre



pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **FAUZI ALIAS PAUD BIN UJANG ALM**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Rama Dani



dan Mat Sari Lekat Als Lekat telah mengambil barang milik Saksi Ujang M. Juhara dengan menggunakan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di jalan rumah Saksi Ujang M. Juhara yang berada di Desa Sungai Limpa Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal Rama Dani datang ke rumah Mat Sari Lekat yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sunga Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Rama Dani mengajak Mat Sari Lekat untuk melakukan perampokan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, namun saat itu Mat Sari Lekat masih ragu untuk menerima ajakan Rama Dani tersebut, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat pun menanyakan keamanan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, kemudian Rama Dani mengatakan rumah Saksi Ujang M. Juhara itu jauh dari tetangga dan tempatnya sangat sepi serta tidak ada yang akan menolong, mendengar perkataan tersebut Mat Sari Lekat pun langsung menerima ajakan Rama Dani, lalu Rama langsung keluar dan mengatakan akan meminjam senjata api dari Zainal Abidin yang merupakan kakak ipar Rama Dani, kemudian Mat Sari Lekat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan perihal Rama Dani yang mengajak untuk melakukan perampokan, dan mat sari membenarkannya, lalu Mat Sari Lekat dan Terdakwa langsung pergi mengarah ke ruman Zainal, setiba di rumah Zainal, Zainal langsung memberikan senjata api rakitan kepada Rama Dani dan Terdakwa, lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung berangkat ke rumah Mat Sari Lekat untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 20.20 WIB Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Ujang dengan berjalan kaki, lalu Mat Sari Lekat langsung masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Rama Dani dan Terdakwa mengarahkan laras senjata api rakitan ke arah Saksi Ujang sambil mengatakan "serahkan kunci motor jika tidak mau mati kutembak", sedangkan Mat Sari Lekat mengancam akan melukai Saksi Ujang atau menebaskan parang tersebut apabila Saksi Ujang melakukan perlawanan, kemudian Rama Dani langsung menggeledah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna Kuning milik korban, selanjutnya Rama Dani mengambil tali nilon sebesar jari kelingking sebanyak 2 (dua) utas tali yang ada di ruang tamu rumah Saksi Ujang, kemudian Rama Dani memberikan tali tersebut kepada Mat Sari Lekat untuk mengikat kedua tangan Saksi Ujang, namun Mat Sari Lekat tidak berhasil karena Saksi Ujang melakukan perlawanan, dikarenakan suara



Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa ribut keluarlah Saksi Euis Nurhayati dari dapur yang sedang mengambil nasi, kemudian Rama Dani langsung mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati, namun saat mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati tersebut masker atau penutup wajah Rama Dani ditarik dan dibuka oleh Saksi Euis Nurhayati, karena Saksi Euis Nurhayati mengenali Rama Dani lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung kabur dan ketakutan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, dan 3 (tiga) unit Handphone milik Saksi Ujang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Mat Sari Lekat pergi ke tempat Adi untuk menjual motor hasil curian tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Rama Dani mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk bagian Mat Sari Lekat tidak tahu dapat berapa, lalu setelah jual motor 2 (dua) sampai 3 (tiga) harinya menurut Mat Sari Lekat 3 (tiga) buah handphone tersebut sudah dijual namun Terdakwa tidak tahu berapa dijualnya dan Terdakwa juga tidak dapat bagian dari penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ujang M. Juhara untuk mengambil barang-barang miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ujang M. Juhara mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi "unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya, sehingga penggunaan ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat telah mengambil barang milik Saksi Ujang M. Juhara dengan menggunakan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di jalan rumah Saksi Ujang M. Juhara yang berada di Desa Sungai Limpa Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal Rama Dani datang ke rumah Mat Sari Lekat yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sunga Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Rama Dani mengajak Mat Sari Lekat untuk melakukan perampokan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, namun saat itu Mat Sari Lekat masih ragu untuk menerima ajakan Rama Dani tersebut, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat pun menanyakan keamanan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, kemudian Rama Dani mengatakan rumah Saksi Ujang M. Juhara itu jauh dari tetangga dan tempatnya sangat sepi serta tidak ada yang akan menolong, mendengar perkataan tersebut Mat Sari Lekat pun langsung menerima ajakan Rama Dani, lalu Rama langsung keluar dan mengatakan akan meminjam senjata api dari Zainal Abidin yang merupakan kakak ipar Rama Dani, kemudian Mat Sari Lekat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan perihal Rama Dani yang mengajak untuk melakukan perampokan, dan mat sari membenarkannya, lalu Mat Sari Lekat dan Terdakwa langsung pergi mengarah ke ruman Zainal, setiba di rumah Zainal, Zainal langsung memberikan senjata api rakitan kepada Rama Dani dan Terdakwa, lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung berangkat ke rumah



Mat Sari Lekat untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 20.20 WIB Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Ujang dengan berjalan kaki, lalu Mat Sari Lekat langsung masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Rama Dani dan Terdakwa mengarahkan laras senjata api rakitan ke arah Saksi Ujang sambil mengatakan "serahkan kunci motor jika tidak mau mati kutembak", sedangkan Mat Sari Lekat mengancam akan melukai Saksi Ujang atau menebaskan parang tersebut apabila Saksi Ujang melakukan perlawanan, kemudian Rama Dani langsung menggeledah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna Kuning milik korban, selanjutnya Rama Dani mengambil tali nilon sebesar jari kelingking sebanyak 2 (dua) utas tali yang ada di ruang tamu rumah Saksi Ujang, kemudian Rama Dani memberikan tali tersebut kepada Mat Sari Lekat untuk mengikat kedua tangan Saksi Ujang, namun Mat Sari Lekat tidak berhasil karena Saksi Ujang melakukan perlawanan, dikarenakan suara Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa ribut keluarlah Saksi Euis Nurhayati dari dapur yang sedang mengambil nasi, kemudian Rama Dani langsung mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati, namun saat mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati tersebut masker atau penutup wajah Rama Dani ditarik dan dibuka oleh Saksi Euis Nurhayati, karena Saksi Euis Nurhayati mengenali Rama Dani lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung kabur dan ketakutan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, dan 3 (tiga) unit Handphone milik Saksi Ujang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengancamkan senjata api kepada Saksi Ujang agar Saksi Ujang tidak melakukan perlawanan saat barang-barang miliknya diambil tersebut telah memenuhi unsur "yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian";

4 Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan untuk umum baik untuk orang ataupun kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat telah mengambil barang milik Saksi Ujang M. Juhara dengan menggunakan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di jalan rumah Saksi Ujang M. Juhara yang berada di Desa Sungai Limpa Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal Rama Dani datang ke rumah Mat Sari Lekat yang beralamat di Dusun II Sungai Limpa Desa Sunga Ibul Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Rama Dani mengajak Mat Sari Lekat untuk melakukan perampokan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, namun saat itu Mat Sari Lekat masih ragu untuk menerima ajakan Rama Dani tersebut, lalu Mat Sari Lekat Als Lekat pun menanyakan keamanan di rumah Saksi Ujang M. Juhara, kemudian Rama Dani mengatakan rumah Saksi Ujang M. Juhara itu jauh dari tetangga dan tempatnya sangat sepi serta tidak ada yang akan menolong, mendengar perkataan tersebut Mat Sari Lekat pun langsung menerima ajakan Rama Dani, lalu Rama langsung keluar dan mengatakan akan meminjam senjata api dari Zainal Abidin yang merupakan kakak ipar Rama Dani, kemudian Mat Sari Lekat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan perihal Rama Dani yang mengajak untuk melakukan perampokan, dan mat sari membenarkannya, lalu Mat Sari Lekat dan Terdakwa langsung pergi mengarah ke ruman Zainal, setiba di rumah Zainal, Zainal langsung memberikan senjata api rakitan kepada Rama Dani dan Terdakwa, lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung berangkat ke rumah Mat Sari Lekat untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 20.20 WIB Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Ujang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki, lalu Mat Sari Lekat langsung masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Rama Dani dan Terdakwa mengarahkan laras senjata api rakitan ke arah Saksi Ujang sambil mengatakan "serahkan kunci motor jika tidak mau mati kutembak", sedangkan Mat Sari Lekat mengancam akan melukai Saksi Ujang atau menebaskan parang tersebut apabila Saksi Ujang melakukan perlawanan, kemudian Rama Dani langsung menggeledah rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron S8 Warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberri warna Kuning milik korban, selanjutnya Rama Dani mengambil tali nilon sebesar jari kelingking sebanyak 2 (dua) utas tali yang ada di ruang tamu rumah Saksi Ujang, kemudian Rama Dani memberikan tali tersebut kepada Mat Sari Lekat untuk mengikat kedua tangan Saksi Ujang, namun Mat Sari Lekat tidak berhasil karena Saksi Ujang melakukan perlawanan, dikarenakan suara Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa ribut keluarlah Saksi Euis Nurhayati dari dapur yang sedang mengambil nasi, kemudian Rama Dani langsung mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati, namun saat mengikat tangan Saksi Euis Nurhayati tersebut masker atau penutup wajah Rama Dani ditarik dan dibuka oleh Saksi Euis Nurhayati, karena Saksi Euis Nurhayati mengenali Rama Dani lalu Mat Sari Lekat, Rama Dani dan Terdakwa langsung kabur dan ketakutan sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, dan 3 (tiga) unit Handphone milik Saksi Ujang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada pukul 20.20 wib yang termasuk waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi Ujang M. Juhara, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah";

5 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Rama Dani dan Mat Sari Lekat Als Lekat telah mengambil barang milik Saksi Ujang M. Juhara dengan menggunakan kekerasan dengan peran Terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancamkan senjata api ke Saksi Ujang, peran Rama Dani mengancamkan senjata api dan mencari serta mengambil barang-barang milik Saksi Ujang M. Juhara, sedangkan peran Mat Sari Lekat adalah mengancam menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ujang M. Juhara dengan mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI ALIAS PAUD BIN UJANG ALM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan", **sebagaimana dalam dakwaan tunggal;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Andri Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.